



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
TATA KERJA AGRO TECHNO PARK PADA DINAS PERTANIAN  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Agro Techno Park Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

- 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 47);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA AGRO TECHNO PARK PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah DPKPP Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPKPP Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris adalah Sekretaris DPKPP Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada DPKPP Kabupaten Klaten.
9. Agro Techno Park yang selanjutnya disingkat ATP adalah UPTD pada DPKPP Kabupaten Klaten.
10. Kepala ATP yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala ATP pada DPKPP Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk ATP Kelas A.

- (2) ATP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada DPKPP Kabupaten Klaten.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) ATP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan sistem pertanian terpadu serta agrowisata.
- (2) ATP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara teknis melalui Kepala Bidang terkait dan secara administrasi melalui Sekretaris.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi ATP terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Bagian Kedua

##### Jabatan Fungsional

#### Pasal 5

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator dari tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala.

### Bagian Ketiga

#### Bagan Organisasi

##### Pasal 7

Bagan Organisasi ATP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

#### Pasal 9

- (1) Kepala, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional pada ATP terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan ATP.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## TUGAS

## Bagian Kesatu

## Kepala

## Pasal 10

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan ATP, Inkubator Bisnis, Pendidikan dan Pelatihan, Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Terpadu dan Agrowisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan ATP, Inkubator Bisnis, Pendidikan dan Pelatihan, Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Terpadu serta Agrowisata;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis operasional ATP, Inkubator Bisnis, Pendidikan dan Pelatihan, Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Terpadu serta Agrowisata;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan ATP;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan Inkubator Bisnis;
  - e. melaksanakan Kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkelanjutan;
  - f. melaksanakan pengelolaan agrowisata;
  - e. melaksanakan Inkubasi teknologi dan penumbuhan pengusaha pemula berbasis teknologi;
  - f. melaksanakan produksi, pemasaran benih tanaman pangan, hortikultura dan pertanian terpadu serta menyetorkan ke kas daerah;
  - g. melaksanakan pengujian dan atau uji percobaan pembenihan tanaman pangan, hortikultura dan pertanian terpadu;
  - h. melaksanakan pengkajian dan analisis teknis operasional pembenihan tanaman pangan, hortikultura dan pertanian terpadu;
  - i. mengembangkan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan tanaman obat-obatan sebagai pendukung ATP;
  - j. mengelola unit usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Kedua  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif di lingkungan ATP.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan kegiatan ATP;
  - b. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - c. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
  - d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
  - f. melaksanakan urusan ketatausahaan;
  - g. melaksanakan urusan rumah tangga;
  - h. mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 13

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 14

Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Kepala melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada Unit Benih Tanaman berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Benih Tanaman Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat ATP berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Benih Tanaman pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan  
Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 30 Juni 2020  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap


ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 26

BAGAN ORGANISASI ATP PADA DPKPP

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 26 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 TATA KERJA AGRO TECHNO PARK  
 PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN  
 PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
 KLATEN



Mengesahkan  
 Salinan/Foto copy Sesuai dengan  
 Aslinya  
 a.n SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
 u.b  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Cap  
 ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
 Pembina  
 NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,  
 Cap  
 ttd  
 SRI MULYANI